



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

M B A B I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pelaporan keuangan yang terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. LO;
- d. LPE;

Me. Neraca... 

- e. Neraca;
- f. LAK; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. selisih pendapatan Daerah dan belanja Daerah yang merupakan pengurangan antara:

1. pendapatan Daerah sebesar Rp640.326.035.769,37 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah dan tiga puluh tujuh sen); dan
2. belanja Daerah sebesar Rp665.029.611.849,33 (enam ratus enam puluh lima miliar dua puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah dan tiga puluh tiga sen).

sehingga menjadi defisit sebesar Rp24.703.576.079,96 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen);

b. selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengurangan antara:

1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.518.425.724,10 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen); dan
2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp91.518.425.724,10 (sembilan puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen).

Pasal 4

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, per 31 Desember 2024 meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp76.329.948.001,10 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah dan sepuluh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp76.398.425.724,10 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen);

- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah dan empat belas sen);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp68.477.723,00 (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah dan empat belas sen).

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 LO

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, per 31 Desember 2024 meliputi:

- a. jumlah pendapatan LO sebesar Rp575.221.014.723,34 (lima ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta empat belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh empat sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp560.439.669.482,83 (lima ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah dan delapan puluh tiga sen);
- c. jumlah surplus dari operasi sebesar Rp14.781.345.240,51 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah dan lima puluh satu sen);
- d. jumlah defisit dari kegiatan non operasi sebesar Rp135.575.600,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- e. jumlah surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp14.645.769.640,51 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah dan lima puluh satu sen); dan
- f. jumlah surplus LO sebesar Rp14.645.769.640,51 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah dan lima puluh satu sen).

Pasal 8

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantu dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 LPE

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, per 31 Desember 2024 meliputi:

Ma. jumlah... 

- a. jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.478.031.991.774,86 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah dan delapan puluh enam sen);
- b. jumlah surplus LO sebesar Rp14.645.769.640,51 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah dan lima puluh satu sen);
- c. jumlah defisit dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp17.035.068.279,68 (tujuh belas miliar tiga puluh lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan enam puluh delapan sen); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp1.475.642.693.135,69 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan enam puluh sembilan sen).

Pasal 10

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf V Neraca

Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, per 31 Desember 2024 meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.480.528.549.051,72 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah dan tujuh puluh dua sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp4.885.855.916,03 (empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah dan tiga sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.475.642.693.135,69 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan enam puluh sembilan sen).

Pasal 12

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 LAK

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, per 31 Desember 2024 meliputi:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp12.231.326.325,41 (seratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh satu sen);

Mb. ar us... 

- b. arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit sebesar Rp121.814.902.405,37 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus dua ribu empat ratus lima rupiah dan tiga puluh tujuh sen);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp68.462.228,74 (enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen);
- d. jumlah penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp9.652.038.308,70 (sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah dan tujuh puluh sen);
- e. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp76.403.480.716,84 (tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah dan delapan puluh empat sen);
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.819.920.131,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah dan empat belas sen);
- g. kas di kas Daerah sebesar Rp65.951.878.915,80 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah dan delapan puluh sen);
- h. kas di bendahara BOS sebesar Rp75.371.812,00 (tujuh puluh limajuta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- i. kas di bendahara FKTP sebesar Rp787.598.916,34 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah dan tiga puluh empat sen); dan
- j. kas lainnya sebesar Rp5.070.487,00 (lima juta tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Pasal 14

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 CaLK

Pasal 15

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g pada tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 18 Juli 2025



BUPATI SABU RAIJUA,

IRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULELOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolok ukur rencana strategis Pemerintah Daerah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada Lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4


Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

M Pasal 17... 

- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.

W TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 1 